# Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Potensi Penerimaan Pajak Parkir Di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Analysis Of Factors That Affecting Potential Of Parking Tax Revenue In West Bandung Regency

(Case Study at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah West Bandung Regency)

# Anida Iqlima Pitriyani

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung E-mail: anida.iqlima.amp16@polban.ac.id

#### Usmani

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung E-mail: usmani53@yahoo.co.id

Abstract: One component of the local tax in West Bandung Regency is the parking tax. In 2014-2018 parking tax receipts always increased and reached the target. However, in such an increase the parking tax is the type of local tax with the least revenue compared to other taxes, whereas when viewed from potential, the parking tax has great potential. The purpose of this study is to find out the factors that affect parking tax receipts in West Bandung Regency. The results of this study show there are factors that influence parking tax receipts including the number of vehicles, the number of WP, the availability of parking lots, parking rates, policies, and internal factors in the form of disagreements regarding the division of land between taxes and parking levies from BPKD and DISHUB.

**Keywords:** Number of vehicles, number of WP, availability of parking lots, parking rates, policies, disagreements over land sharing.

#### 1. Pendahuluan

Ditetapkannya otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, merupakan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengurus sendiri daerahnya, demi tercapainya pembangunan nasional secara merata. Daerah diberi kebebasan serta tanggung jawab untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri, dan dituntut untuk lebih mandiri dalam urusan keuangan. Dalam membiayai pembangunan daerah, tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah daerah membutuhkan sumber pemasukan yang menjadi pendapatan daerah untuk membangun dan mengelola daerah demi terciptanya kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

Pajak daerah adalah salah satu komponen dari PAD, dimana pajak parkir merupakan salah satu dari delapan macam pajak daerah yang diambil oleh Pemda KBB. Pajak parkir mempunyai potensi yang cukup besar tergolong meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat,

dan penerimaannya meningkat setiap tahun. Berikut tabel pnerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat :

Tabel I.1 Pertumbuhan Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2018

TAHUN	TARGET	REALISASI
2014	Rp. 160.000.000	Rp. 347.137.283
2015	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.347.682.787
2016	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.645.193.740
2017	Rp. 1.800.000.000	Rp. 1.932.528.828
2018	Rp. 1.800.000.000	Rp. 1.911.712.981
2019	Rp. 4.000.000.000	Rp. 2.145.531.947

Sumber: BPKD Kabupaten Bandung Barat

Pada tabel tersebut dapat terlihat, bahwa terjadi peningkatan penerimaan untuk pajak parkir dari tahun ke tahun damun tidak mencapai target di thun 2019. Meskipun begitu pajak parkir merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi terendah terhadap PAD. Selain itu, dalam penerimaannya masih memiliki banyak permasalahan diantaranya banyaknya potensi pajak parkir di wilayah KBB yang belum tergali secara maksimal, wilayah potensi dikuasai oleh preman atau warga setempat, serta adanya keluhan dari para wajib pajak terkait pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan dengan mendatangi kantor KBB yang dirasa jaraknya cukup jauh dengan keberadaan WP yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah KBB.

## 2. Kajian Pustaka

#### 2.1. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa, pajak Daerah didefinisikan sebagai dibawah ini:

"Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Jenis pajak daerah diantaranya:

- 1. Pajak provinsi digolongkan menjadi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan & Pajak Rokok.
- 2. Pajak kabupaten/kota digolongkan menjadi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral Bukan Logan dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, & Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 2.2. Pajak Parkir

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak parkir yaitu, Pajak parkir dapat dikatakan pajak atau penyelenggara lahan parkir di luar badan jalan, baik yang diperuntukkan untuk inti usaha maupun yang

diperuntukkan sebagai sebuah usaha, begitu juga kesediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak parkir dapat dikatakan pengadaan tempat parkir diluar badan jalan, termasuk yang dibuat untuk inti usaha atau dibuat sebagai suatu usaha, baik itu penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan, subjek pajak parkir dapat dikatakan perseorangan maupun badan yang menjalankan parkir kendaraan bermotor. WP adalah perseorangan maupun badan yang menjalankan usaha tempat parkir.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif yang dikenakan untuk pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat adalah 30%. Pemda KBB mempunyai perhitungan terkait besarnya jumlah pajak yag harus disetorkan oleh setiap WP dengan perhitungan sebagai berikut:

Kapasitas area parkir x jumlah presentase rata-rata kendadraan parkir setiap hari x jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam satu bulan x tarif parkir.

## 2.3. Potensi Pajak Parkir

Ahmad Gusfula (2015:50) menyebutkan, bila dihubungkan selajalan pendapatan daerah, potensi adalah kemampuan yang didapat untuk memperoleh beberapa persamaan yang ditetntukan. Dalam rangka mengetahui bagaimana potensi dari sumber penerimaan daerah, perlu diketahui keadaan yang dapat berdampak pada berkembangnya berbagai sumber yang menjadi penerimaan daerah. Pajak parkir berpotensi mengalami peningkatan ketika adanya peningkatan jumlah tempat wisata, hotel, pusat perbelanjaan, dan peningkatan jumlah kendaraan. Ketika potensi pajak parkir yang telah diketahui dapat menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah, menghasilkan data realisasi penerimaan pajak parkir yang kemudian tingkat efektivitas dari pajak parkir tersebut dapat diketahui.

## 2.4. Efektivitas Pajak Parkir

Dalam kaitannya dengan pajak parkir, efektivitas yaitu hasil perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sudah tercapai. Nilai efektivitas dapat diketahui menurut Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang terlampir pada tabel dibawah ini:

Prentase Kinerja Keuangan	Kriteria		
Diatas 100%	Sangat Efektif		
90-100%	Efektif		
80-90%	Cukup Efektif		
60-80%	Kurang Efektif		
Kurang dari 60%	Tidak Efektif		

Tabel II.1 Kriteria Kinerja Keuangan

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

#### 2.5. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pajak Parkir

Pada pelaksanaannya, penerimaan parkir tidak terlepas dari aspek – aspek yang memengaruhi besaran pajak parkir yang diterima oleh pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut hasil penelitian dari Octarisa dan Lutfi (2014) yang berjudul

"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Parkir Pada Pusat Perbelanjaan di DKI Jakarta 2010-2013" faktor yang memengaruhinya antara lain : tarif parkir, lahan parkir, dan kebijakan peraturan yng mengatur.

Selain itu, menurut Novariana (2017) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru" dipengaruhi oleh : kebijakan atas penyelenggara parkir, tarif parkir, lahan parkir, jumlah kendaraan, dan jumlah wajib pajak.

#### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk mengambarkan informasi yang mengenai faktor-faktor yang memengaruhi potensi penerimaan pajak parkir, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat, secara lebih mendalam.

Objek yang menjadi tempat atau pusat penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan pertimbangan, bahwa penerimaan pajak parkir di Kaupaten Bandung Barat selama lima tahun berturut-turut (2014-2019) selalu menjadi penerimaan yang paling kecil sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi potensi penerimaan pajak parkir tersebut. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini terhitung dari bulan Juni sampai Agustus 2020.

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data sekunder dari Laporan Penerimaan Pajak, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Tunggakan Pajak, dan Daftar WP yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, teknik kepustakaan, dan metode dokumentasi. Untuk membahas rumusan dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan analisis model interaktif Miles dan Huberman dengan cara, data collection, ata reduction, data display, dan conclution. Pencapaian atas validitas data perlu melakukan beberapa uji keabsahan data diantaranya uji credibility dan dependability.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Potensi Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat

Diketahuinya potensi pajak berdasarkan data dan perhitungan, memperlihatkan seberapa besar pajak daerah yang dapat dipungut. Hal ini tentu memengaruhi besarnya penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak parkir. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, berikut tabel jumlah potensi pajak parkir Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019:

Tabel IV. 1 Potensi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019

Tahun	Jenis Kendaraan	Kbm	To	Pr	Jumlah Minggu	Jı	umlah Potensi
2014	Mobil	60.289	2	3.000	52	Rp	18,810,168,000
2014	Motor	413.907	2	1.500	52	Rp	1,241,721,000
Jumlah							20,051,889,000
2015	Mobil	66.897	2	3.000	52	Rp	20,871,864,000
	Motor	454.007	2	1.500	52	Rp	1,362,021,000
Jumlah							22,233,885,000
2016	Mobil	73.532	2	3.000	52	Rp	22,941,984,000
2010	Motor	501.796	2	1.500	52	Rp	1,505,388,000
Jumlah							24,447,372,000
2017	Mobil	80.489	2	3.000	52	Rp	25,112,568,000
	Motor	546.554	2	1.500	52	Rp	1,639,662,000
Jumlah							26,752,230,000
2018	Mobil	85.312	2	3.000	52	Rp	26,617,344,000
2016	Motor	540.658	2	1.500	52	Rp	1,621,974,000
Jumlah							28,239,318,000
2019	Mobil	89.434	2	3.000	52	Rp	27,903,408,000
	Motor	558.434	2	1.500	52	Rp	1,675,302,000
Jumlah						Rp	29,578,710,000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun menyebabkan besarnya potensi pajak parkir juga meningkat. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa setiap tahun penetapan target dari pajak parkir selalu mengalami peningkatan, diikuti dengan jumlah peningkatan realisasi yang melampaui target. Hal ini dilakukan berkaitan dengan melihat kondisi yang ada terhadap penambahan potensi baru di Kabupaten Bandung Barat sebagai sumber pendapatan dari sektor pajak parkir. Namun, tidak semua potensi pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat dapat tergali sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Berikut tabel presentase realiasi pajak parkir Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan potensi yang ada:

Tabel IV. 2 Jumlah Presentase Realisasi terhadap Potensi Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019

Tahun	Target	Realiasasi		Rasio Efektifitas	Keterangan
2014	Rp 160,000,000	Rp	347,137,283	21,69 %	Tidak Efektif
2015	Rp 1,000,000,000	Rp	1,347,682,787	134,76 %	Sangat Efektif
2016	Rp 1,300,000,000	Rp	1,645,193,740	126,55 %	Sangat Efektif
2017	Rp 1,800,000,000	Rp	1,932,528,828	107,36 %	Sangat Efektif
2018	Rp 1,800,000,000	Rp	1,911,712,981	106,20 %	Sangat Efektif
2019	Rp 4,000,000,000	Rp	2,146,531,947	53,66 %	Tidak Efektif
	Rata-rata				Efektif

Sumber: BPKD Kabupaten Bandung Barat (Data Diolah)

Pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa presentase jumlah realiasi pajak parkir terhadap potensi masih sangat kurang. Total dari penerimaan pajak parkir apabila dibandingkan dengan potensi yang ada adalah sebesar 35,77%. Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa masih banyaknya potensi pendapatan dari sektor pajak parkir yang belum tergali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, meskipun setiap tahun realiasi pajak parkir selalu meningkat. Target yang ditetapkan pun masih jauh dari potensi yang ada. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam memanfaatkan potensi pajak parkir yang ada salah satunya adalah karena banyak lahan parkir yang seharusnya menjadi sumber pajak dikuasai oleh warga atau preman setempat.

Selain itu, belum optimalnya penggalian potensi dari sektor pajak parkir ini adalah dalam proses pendataannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki 6 orang SDM yang harus tersebar keseluruh kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. kurangnya SDM di bagian petugas lapangan ini menjadikan pencarian potensi menjadi tidak maksimal. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdausi (2017) yang meneliti potensi pajak parkir di Kota Bandung, bahwa sebesar 41% potensi pajak parkir di Kota Bandung belum dapat tergali. Begitu juga dengan Kabupaten Bandung Barat yang hanya mencapai 35,77% penerimaan pajak parkir dari potensi yang ada. Oleh karena itu pajak parkir masih rendah penerimaannya apabila dibandingkan dengan potensi yang ada.

## 4.2. Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat

Dalam konsep penerimaan pajak parkir, efektivitas menggambarkan sejauh mana realisasi pajak parkir memenuhi target yang telah ditetapkan. Semakin besar jumlah hasil presentase artinya semakin efektif, begitupun sebaliknya. Perhitungan tingkat efektivitas pajak parkir ini menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat tahun 2014-2019:

Tabel IV. 3 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019

Tahun	Target	Realiasasi		Rasio Efektifitas	Keterangan
2014	Rp 160,000,000	Rp	347,137,283	21,69 %	Tidak Efektif
2015	Rp 1,000,000,000	Rp	1,347,682,787	134,76 %	Sangat Efektif
2016	Rp 1,300,000,000	Rp	1,645,193,740	126,55 %	Sangat Efektif
2017	Rp 1,800,000,000	Rp	1,932,528,828	107,36 %	Sangat Efektif
2018	Rp 1,800,000,000	Rp	1,911,712,981	106,20 %	Sangat Efektif
2019	Rp 4,000,000,000	Rp	2,146,531,947	53,66 %	Tidak Efektif
Rata-rata				91,70%	Efektif

Sumber: BPKD Kabupaten Bandung Barat (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, pada diatas menyajikan perhitungan efektivitas penerimaan pajak parkir berdasarkan target dari tahun 2014-2019. Efektivitas pajak parkir mengalami ketidakefektivan pada tahun 2014 yaitu sebesar 21,69%, hal ini disebakan oleh realisasi dari pajak parkir yang tidak memenuhi tsrget yang telah dietatapkan. Pada tahun ini, pajak parkir baru saja diberlakukan secara resmi, karena sebelumnya pajak parkir tidak memiliki payung hukum yang jelas. Pada tahun selanjutnya yaitu 2015-2018 efektivitas pajak parkir mulai mengalami peningkatan secara signifikan dengan kategori sangat efektif disebabkan peningkatan kinerja yang dilakukan oleh pihak pemda KBB dengan melakukan pencarian potensi baru yang menjadikan WP parkir meningkat setiap tahun, sehingga adanya penambahan pendapatan dari

sektor pajak parkir. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak parkir sebesar 53,66% termasuk kedalam kategori tidak efektif. Hal ini desebabkan karena realisasi dari pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015, dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2014. Secara keseluruhan, dari tahun 2014-2019 tingkat efektivitas dari pajak parkir menunjukkan rata-rata sebesar 91,70% dan termasuk kedalam kategori efektif, walaupun pada tahun 2019 tergolomg kategori tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pihak Pemda KBB sudah cukup baik, sehingga Pemda KBB perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar pendapatan dari sektor pajak parkir dapat terus meningkat.

## 4.3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Potensi Penerimaan Pajak Parkir


Berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan dari sektor pajak parkir di Kabupaten Banung Barat, diantaranya:

## 1. Jumlah Kendaraan

semakin banyak jumlah kendaraan yang melakukan parkir di wilayah Kabupaten Bandung Barat terutama pada tempat-tempat yang menjadi objek pajak parkir, akan memengaruhi besarnya penerimaan parkir yang diterima oleh pengelola atau penyedia tempat parkir, dan akan memengaruhi pula kepada besarnya pajak parkir yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

# 2. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak di Kabupaten Bandung Barat meningkat setiap tahunnya, tertera dalam tabel sebagai berikut:



Gambar IV. 1 Grafik Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014-2019

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pencarian potensi untuk menambah jumlah WP. Dengan bertambahnya jumlah WP dari tahun ke tahun telah menambah pendapatan bagi Pemda KBB dalam peningkatkan penerimaan dari sektor pajak parkir.

#### 3. Tarif Parkir

Tarif parkir untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Di Bidang Perhubungan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemda KBB hanya berfokus pada menarik 30% pajak parkir dari setiap wajib parkir yang ada. Besarnya nominal parkir yang ditarik oleh setiap pengelola parkir pada setiap tempat berbeda-beda. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap besarnya jumlah pendapatan yang terima. Semakin besar tarif yang ditetapkan, atau semakin banyak pendapatan

yang diperoleh dari pihak sewa parkir, akan semakin besar juga pajak parkir yang disetorkan kepada pihak Pemda KBB.

## 4. Jumlah Lahan Parkir

Luas lahan parkir yang tersedia akan memengaruhi seberapa banyak jumlah ruang parkir yang dapat menampung kendaraan yang masuk. Sehingga semakin luas lahan parkir maka akan semakin banyak kendaraan yang melakukan parkir, dengan begitu akan terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak parkir yang dapat masuk ke kas daerah sebagai pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## 5. Kebijakan Pajak Parkir

Berdasarakan Perbub Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan tarif pajak parkir sebesar 30%. Penetapan tarif ini dinilai terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten yang lain. Penetapan besarnya tarif pajak parkir ini merupakan angka yang menjadi pengali dari penghasilan wajib pajak. Keadaan penghasilan wajib pajak yang berbeda-beda, tentu akan menghasilkan jumlah pajak yang berbeda pula. Oleh karena itu, besaran tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupate Bandung Barat ini juga berpengaruh terhadap nilai penerimaan pajak parkir.

## 6. Faktor Lainnya

Adanya ketidak sepemahaman antara pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB dengan Dinas Perhubungan terkait permasalahan lahan parkir, dimana terdapat beberpa tempat yang belum tertarik potensinya untuk menjadi WP parkir, namun dijadikan potensi untuk retribusi parkir. Adanya ketidaksepahaman ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai lahan untuk bagian yang masuk sebagai objek pajak parkir atau retribusi parkir rancu. Faktor ini berpengaruh kepada ketersediaan potensi yang ada, yang akan berdampak juga pada peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak parkir apabila tempat-tempat yang harusnya menjadi WP masuk kedalam wajib retribusi.

## 4.4. Kendala Potensi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung Barat

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemda KBB terkait dengan penerimaan pajak parkir diantaranya, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya SDM pencarian potensi di lapangan, kurangnya sosialisasi, dan adanya piutang pajak.

#### 4.5. Upaya yang Dilakukan Pemda KBB

Berdasarkan beberapa kendala yang dialami, Pemda KBB melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir diantaranya, melakukan pendekatan kepada WP, mengoptimalkan SDM yang ada, menyediakan fasilitas warung pajak, serta melakukan pengawasan kepada WP.

## 5. Kesimpulan

Merujuk kepada uraian dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Penerimaan pajak Parkir Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014-2019 masih belum maksimal. Berdasarkan potensi yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat masih berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir, karena masih banyak objek pajak yang belum ditetapkan menjadi WP.
- 2. Berdasarkan rata-rata penerimaan realisasi atas target, penerimaan dari sektor pajak parkir termasuk kedalam kategori efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 91,70%. Berdasarakan hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pihak Pemda KBB sudah cukup baik, dalam kinerja menguoayakan realisasi pendapatan pajak parkir.

- 3. Faktor-faktor yang memengaruhii potensi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bandung Barat adalah jumlah kendaraan, jumlah WP, jumlah lahan parkir, tarif parkir, dan faktor lainnya, yaitu masih adanya ketidaksepahaman anatara pihak BPKD dan DISHUB mengenai permasalahan lahan parkir dimana terdapat beberapa tempat yang belum tertarik potensinya untuk menjadi WP parkir, namun dijadikan potensi untuk retribusi parkir.
- 4. Beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penerimaan pajak parkir ini adalah kurangnya kesadaran dari WP, kurangnya SDM pada petugas lapangan pencarian potensi, kurangnya sosialisasi, dan tingginya piutang pajak.
- 5. Upaya penanganan atas kendala yang dihadapi telah dilakukan oleh Pemda KBB dengan cara melakukan pendekatan kepada WP, berusaha mengoptimalkan petugas yang ada, menyediakan layakan dan fasilitas warung pajak atau "jemput bola", serta melakukan pengawasan terhadap WP.

#### 6. Saran

## A. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat:

- 1. Berdasarkan banyaknya potensi objek pajak parkir di wilayah Kabupaten Bandung Barat, diharapkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat menambah jumlah SDM khususnya yang terjun ke lapangan agar pecarian potensi baru untuk menambah objek pajak dapat lebih efektif, apabila sudah menjadi dinas pendapatan.
- 2. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat mempertahankan dan meningatkan kinerja agar pendapatan dari sektor pajak parkir dapat terus meningkat.
- 3. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat meningkatkan sistem pendataan yang mencangkup data rinci seluruh objek pajak seperti mengenai luas lahan, rata-rata kendaraan yang parkir agar disimpan sebagai bahan evaluasi, selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya menetapkan nominal tarif parkir yang ideal dan mensosialisasikannya kepada wajib pajak agar lebih mudah dalam perhitungan potensi sebenarnya.
- 4. Pada permasalahan lahan antara pajak parkir dan retribusi parkir, diharapkan pihak-pihak terkait lebih memahami peruntukkan lahan mana yang termasuk pajak parkir dan retribusi parkir sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam klaim potensi untuk meningkatkan pendapatan.
- 5. Dalam hal pengawasan melakukan *checker*, sebaiknya dilakukan dengan pemasangan alat pengawasan seperti *Tapping Box* agar tidak dilakukan secara manual, dan lebih efektif. Selain itu, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dan meningkatkan fasilitas warung pajak sehingga dapat berjalan dibeberapa kecamatan yang lain.

#### B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memasukkan objek penelitian baru, mencari faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir sebagai bahan untuk perbandingan. Selain itu, diharapkan untuk menambah tahun pengamatan agar lebih menyesuaikan dengan keadaan tahun selanjutnya.

#### Daftar Pustaka

Fani, C. (2017). Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Toraja Utara. Skripsi Universitas Negeri Makassar. Tidak diterbitkan.

Firdausi, M. (2017). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kota Bandung. Tidak diterbitkan.

Novariana, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mmemengaruhi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaui. Tidak diterbitkan.

Gusfula, A. (2015). Potensi Pajak Parkir Di Kabupaten Wonosobo. [Internet]. Jurnal PPKM 1 (2015) 47-60. Diterbitkan tanggal 11 Maret 2015. ISSN 2354-869X. Diunduh dari : <a href="https://ois.unsiq.ac.id">https://ois.unsiq.ac.id</a> [Diakses pada tanggal 12 Desember 2019].

Halim. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Octarisa, N. P. dan Lutfi, Ahmad (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Parkir Atas Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan Di DKI Jakarta Tahun 2010-2013. Diunduh dari : <www.digilib.ui.ac.id > [Diakses pada tanggal 28 Januari 2020].

Lubis, S. H. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan. [Internet], Vol 3 No.1. Diterbitkan Januari 2019. Diunduh dari : <a href="https://ejournal.medan.uph.edu>download">https://ejournal.medan.uph.edu>download</a> [Diakses pada tanggal 2 Mei 2020].

Malombake, N. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. [Internet], Jurnal EMBA. Vol.4 No.1, Hal. 645-655. Diterbitkan tanngal Maret 2016. ISSN 2303-1174. Diundah dari : <a href="https://media.neliti.com">https://media.neliti.com</a> [Diakeses pada tanggal 29 November 2019].

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemrintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Kabupaten Bandung Barat Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi di Bidang Perhubungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi di Bidang Perhubungan.